

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Budimansyah

Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Email korespondensi: budimansyahmh@gmail.com

Abstrak

Setiap warga Negara haruslah diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang apapun latar belakangnya. Hukum haruslah ditegakkan walaupun esok bumi runtuh itulah adagium di dalam hukum. Selama ini realitas sosial dan hukum membuktikan bahwa masyarakat miskin dan tidak mampu masih termajinalkan secara sosial, hukum dan kultural. Mereka yang notabene sebagian besar masyarakat Indonesia ketika berhadapan dengan hukum selalu enggan untuk membayar Advokat dengan alasan biaya atau honorarium yang terlalu mahal. Beberapa undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan proteksi dan jaminan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yaitu kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk Advokat atau Penasehat Hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara cuma-cuma serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum (OBH) secara cuma-cuma. Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam pelaksanaannya ternyata tidaklah maksimal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukum baik pada saat penyidikan, penuntutan dan pengadilan terkadang mengabaikan hak-hak Tersangka/Terdakwa, yaitu bahwa aparat penegak hukum sebelumnya tidak memberitahukan mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki Tersangka dan Terdakwa. Persoalan lainnya terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma adalah pergulatan antara cita ideal dan fakta di lapangan bahwasanya setiap advokasi yang dilakukan haruslah menggunakan biaya yang tidak sedikit apalagi jika advokasi di luar kota yang memiliki jarak tempuh begitu jauh, sehingga bantuan hukum cuma-cuma akan selalu menjadi dilema dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Bantuan hukum cuma-cuma, Tersangka, Terdakwa, penegakan hukum.*

A. PENDAHULUAN

UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi tertulis dan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembagian dan pemisahan kekuasaan, lembaga-lembaga Negara sampai kepada hak asasi manusia secara komprehensif diatur di dalam konstitusi yang kemudian hak asasi tersebut dinamakan hak-hak konstitusional. Semua kepentingan dan perlindungan terhadap warga Negara termasuk di dalamnya hak dari warga Negara atas perlindungan dan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak memiliki akses ekonomi yang cukup untuk beracara di Pengadilan ketika berhadapan dengan proses hukum.

Tujuan dari Negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka untuk itu perlindungan terhadap hak-hak warga Negara di dalam hukum dan penegakannya harus tetap dijaga dan dipelihara agar tujuan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

Pada dasarnya hukum di Indonesia berdasarkan sifatnya dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu hukum materiel yang sifatnya diam, tidak bergerak, berisi norma perintah dan larangan serta pertanggungjawaban (bersumber pada KUHP), serta hukum formil yaitu

hukum yang sifatnya bergerak berupa seperangkat peraturan yang mengatur tentang tata cara bagaimana aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan (bersumber pada KUHAP).

KUHAP sebagai landasan operasional dalam beracara (dalam bidang Hukum Pidana), telah mengatur mengenai hak Tersangka⁶⁶ dan kewajiban penyidik untuk menunjuk Penasehat Hukum dalam hal bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan tidak mampu sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka*", sehingga kewajiban penyidik untuk menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan tidak mampu adalah suatu keniscayaan. Artinya bahwa sesungguhnya sudah menjadi tugas dan kewajiban dari Negara

⁶⁶ Tersangka atau Terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 lihat Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, halaman 69-70.

untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu dengan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma ketika berhadapan dengan hukum.

Sifat mutlak sebagaimana diatur tersebut tentunya dengan beberapa syarat, yaitu diantaranya bahwa dalam hal Tersangka atau Terdakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, dimana mereka karena keterbatasan ekonomi dan ketidakmampuannya untuk membayar Advokat/Penasehat Hukum maka dalam konteks ini aparat penegak hukum wajib menunjuk Advokat/Penasehat Hukum bagi mereka yang tidak mampu tadi.

Aturan normatif sebagaimana terdapat pada Pasal 56 KUHAP tersebut adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan, dikatakan sebagai alat karena menjadi dasar normatif yang sangat fundamental dalam memberikan bantuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga Negara khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu dalam rangka mencapai tujuan sesungguhnya dalam kita bernegara yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Substansi dan spirit dari Pasal 56 KUHAP tersebut indah dalam tataran teoritisnya tetapi menjadi dilema dalam tataran praktiknya. Hal itu disebabkan karena pada tingkat penyidikan sampai kepada persidangan, ketentuan Pasal 56

KUHAP tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Penyimpangan yang dilakukan terhadap Pasal 56 KUHAP yaitu tidak diberitahunya hak-hak yang ada pada Tersangka yaitu salah satunya hak untuk mendapat bantuan hukum. Pengabaian tersebut selain melanggar KUHAP sebagai pedoman dalam beracara juga hak-hak konstitusional warga Negara yang telah diatur dan diberikan jaminan di UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana tinjauan terhadap pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak ?

B. PEMBAHASAN

a. Pengertian Bantuan Hukum

Mengenai pengertian bantuan hukum di Indonesia terdapat beberapa para ahli hukum memberikan definisi sesuai dengan pandangannya masing-masing, adapun mengenai definisi-definisi pengertian bantuan hukum menurut para Ahli adalah sebagai berikut ini:

Menurut K. Smith dan D.J. Keenan yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani mengatakan bahwa : “Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan

kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembeli atau pengacara”.⁶⁷

Menurut Bambang Sunggono dan Aries Harianto Bantuan hukum adalah suatu terjemahan dari istilah “*legal aid*” dan “*legal assistance*” yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda. “*legal aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan “*legal assistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para Advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.

Selanjutnya Nawawi memberikan batasan pengertian bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk Memberikan nasehat hukum dan Bertindak sebagai pendamping dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan

kejahatan dalam perkara pidana”.⁶⁸

b. Analisis Yuridis Mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Orang atau Sekelompok Orang Miskin

Pada dasarnya Negara melalui produk peraturan perundang-undangan telah memberikan regulasi terhadap bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dimana hal itu adalah merupakan hak-hak Tersangka dan Terdakwa. Di antara hak-hak Tersangka/Terdakwa adalah hak Tersangka /Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau lebih Penasehat Hukum dalam semua tingkat pemeriksaan, khususnya terhadap Tersangka/Terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu membayar Penasehat Hukum, maka penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi kepentingan Tersangka/Terdakwa. Kelalaian Tentang hal ini berakibat pemeriksaan dianggap tidak sah, dan berakibat putusan hakim yang dijatuhkan batal demi hukum.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak

⁶⁷ Soerjono Sukanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, hal. 9.

⁶⁸ Nawawi, 1987. *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*. Fajar Agung, Jakarta, hal 4.

dari Tersangka dan Terdakwa adalah salah satunya hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk segera diajukan ke Pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan perlindungan HAM bagi Tersangka/Terdakwa, tidak boleh ada diskriminasi perlakuan karena Negara menjamin hak-hak individunya, satu-satunya hak yang boleh hilang dari seorang yang berstatus "Tersangka" perlakuan tindak pidana adalah hak atas kemerdekaan bergerak, karena Undang-undang memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pengungkapan dan penahanan terhadap seorang apabila terdapat bukti permulaan yang cukup.⁶⁹

Sebagai hak konstitusional, masalah bantuan hukum diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan ; "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"⁷⁰.Selanjutnya mengenai masalah bantuan hukum juga

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti :

1. pasal 18 ayat (4) Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan : "setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan hakim Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"⁷¹.
2. pasal 56 (1) dan (2), Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan : "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".⁷² dan "Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu".⁷³
3. KUHAP, Pasal 56 (1). "Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat

⁶⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, halaman 10.

⁷⁰ Republik Indonesai, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 28 D.

⁷¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 39 Tahun 1999* tentang Hak Asasi Manusia.

⁷² Republik Indonesia, *Undang-Undang No 48 Tahun 2009* tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

⁷³ *Ibid*, Pasal 2.

Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk *Penasehat Hukum* bagi mereka”.⁷⁴

Sangat jelas rumusan bunyi frasa pasal demi pasal sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dalam praktiknya penerapan pemberian bantuan hukum sangat sering diabaikan. Tersangka yang perkaranya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP, nyatanya pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, padahal secara tekstual nyata dan jelas bahwa kata **“WAJIB”** sebagaimana tertera pada pasal 56 KUHAP sangat tegas memiliki makna imperatif atau harus.

Pengabaian dan pelanggaran yang sering terjadi dalam praktik misalnya ketika Tersangka ditangkap dan diinterogasi penyidik jarang sekali memberitahukan kepadanya hak untuk mendapatkan bantuan hukum (pasal 114) dan masih menggunakan kekerasan fisik dan psikis dalam meminta keterangan terhadap Tersangka dan saksi.

Dalam kondisi dan situasi seperti itu maka menjadi sangat penting kiranya kehadiran dari Penasehat Hukum/Advokat

sehingga di satu sisi kehadiran Penasehat Hukum/Advokat dapat menjalankan perannya dalam membela orang yang tidak mampu dan tidak memahami hukum sama sekali yang biasanya menjadi objek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sedangkan di sisi lain hak-hak konstitusional warga negara khususnya mereka yang tidak mampu yang dilindungi oleh konstitusi dapat diberikan secara maksimal serta penegakan hukum yang bermartabat dengan menjunjung tinggi HAK dapat diwujudkan.

c. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu.

Aparat penegak hukum yang menurut hukum mempunyai suatu kewajiban untuk memberitahukan serta menjelaskan hak-hak Tersangka sebelum menjalani proses hukum dalam perkara pidana, hal tersebut seringkali diabaikan dalam tataran praktiknya. Cara mereka menghindari kewajibannya tersebut yakni dengan tidak memberitahukan sama sekali atau mengabaikan hak-hak Tersangka atau Terdakwa terkait bantuan hukum, memberitahukan namun disertai dengan ancaman (menakutkan) dengan cara yang tidak

⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981* tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 ayat 1.

simpatik, memberitahukan namun disertai dengan keterangan yang berkesan halus namun tidak jelas.⁷⁵

Perbuatan yang sewenang-wenang tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya suatu konsekuensi yuridis bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan proses acara pidana sesuai dengan peraturan yang ada, salah satunya adalah tidak adanya sanksi yang pasti bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak Tersangka dalam memperoleh bantuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 114 KUHAP: “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”.⁷⁶

Kehadiran Penasehat Hukum dalam tahap penyidikan pada intinya dimaksudkan untuk dapat melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan berlangsung

adil dan manusiawi dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam proses peradilan dan terhindar dari pelanggaran HAM (Pasal 33, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Konsekuensi Yuridis bagi Penyidik yang Tidak Memberitahukan Hak Tersangka dalam Memperoleh Bantuan Hukum. Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 disebutkan bahwa proses pemeriksaan Penyidikan yang melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP, yakni Penyidikan berlanjut terhadap Tersangka tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Pelanggaran ini dijadikan alasan kasasi, dan dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi, dengan pertimbangan: “Apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal Penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dalam Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena

⁷⁵ Al. Wisnubroto, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 52.

⁷⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981* tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114.

melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Dari ketentuan Pasal di atas dapat diketahui bahwa anggota kepolisian yang melanggar kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan secara tidak hormat. Pelanggaran terkait dengan Pasal 114 KUHAP secara khusus memang belum ada sanksi tegasnya bagi penyidik namun pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik kepolisian khususnya bagi penyidik karena dalam Pasal 114 KUHAP memuat tentang kewajiban penyidik sehingga pelaksanaannya harus diterapkan.

Akibat Hukum atas Pelanggaran Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP merupakan kewajiban penyidik untuk menyampaikan hak Tersangka terkait bantuan hukum yang tertuang dalam Pasal 56 KUHAP. Sejauh ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang memuat akibat hukum apabila ketentuan Pasal 114 KUHAP tidak dilaksanakan oleh penyidik. Selain itu juga belum adanya sanksi bagi penyidik yang lalai melaksanakan kewajibannya yang ada dalam Pasal 114 KUHAP. Sedangkan akibat hukum apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak

dilaksanakan adalah BAP yang dibuat oleh penyidik dianggap batal demi hukum. Mengenai Sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 56 KUHAP sejauh ini belum ada peraturan yang mengaturnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tgl. 16 September 1993 menyebutkan dalam putusannya yang didasarkan atas pertimbangan karena tidak ditunjuknya penasihat hukum untuk mendampingi Tersangka pada pemeriksaan ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga mengakibatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik dinyatakan batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum juga batal demi hukum sehingga tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa di dampingi penasihat hukum.

Apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka Terdakwa dapat mengungkapkan melalui Eksepsi, Pledoi, Banding, dan Kasasi. Pengajuan Upaya Hukum terkait pelanggaran Pasal 56 KUHAP tersebut hanya dapat diajukan apabila terjadi pelanggaran Pasal 56 KUHAP ditingkat penangkapan, penahanan dan persidangan, keputusan diterima atau tidaknya

pengajuan tersebut tergantung kebijakan hakim .

Selain upaya praperadilan, Tersangka dapat pula mengadakan petugas polisi yang sewenang-wenang pada saat penangkapan dan penahanan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) POLRI karena telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Menurut penulis, alangkah baiknya apabila terjadi pelanggaran pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dapat pula diadakan ke Divpropam sebagai pelanggaran kode etik agar penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan terhadap Tersangka, seperti penganiayaan dan memaksa Tersangka mengaku, dapat diminimalisir. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik pada proses pemeriksaan terhadap Tersangka dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran kode etik.

Menyampaikan hak-hak Tersangka merupakan salah satu syarat materiil dalam penyusunan BAP. Jadi apabila penyidik tidak menyampaikan hak-hak Tersangka termasuk hak mendapat bantuan hukum, maka menurut penulis bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut dapat dibatalkan demikian juga dengan surat dakwaannya. Jadi tidak hanya pelanggaran pada Pasal 56 KUHAP saja yang dapat membatalkan BAP yang dibuat

oleh penyidik namun sudah seharusnya pelanggaran Pasal 114 KUHAP juga dapat membatalkan BAP yang dibuat oleh penyidik.

Maka dari itu perlu diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi tegas. Peraturan perundang-undangan tersebut yang memuat sanksi khusus bagi penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberitahukan hak Tersangka dalam mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP) karena apabila ketentuan yang ada dalam Pasal 114 KUHAP tidak dilaksanakan oleh penyidik maka Tersangka yang awam hukum tidak akan mengetahui bahwa ia memiliki hak mendapat bantuan hukum (Pasal 56 KUHAP) kecuali penyidik dengan kesadarannya sendiri kemudian menyediakan bantuan hukum. Namun hal itu sulit sekali ditemui karena seperti dikemukakan di atas bahwa penyidik tidak mau ribet dalam melaksanakan tugasnya dan menginginkan proses yang cepat di samping itu pula karena lemahnya perumusan sanksi bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak-hak Tersangka dan Terdakwa sehingga menjadikan hal tersebut sering terabaikan dan dianggap enteng untuk dilanggar. Dirumuskannya aturan mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum yang melalaikan hak-hak Tersangka dan Terdakwa

ditujukan agar terwujudnya suatu kepastian hukum terhadap kedua pasal tersebut dan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia khususnya Tersangka dan Terdakwa yang notabene adalah orang atau sekelompok orang miskin demi sebuah keadilan yang merata.

d. Realitas Empiris Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Sebagai Negara berkembang Indonesia senantiasa mewujudkan tujuan bernegara yaitu mewujudkan Negara yang adil dan makmur serta Negara yang aman dan damai dengan keadilan sebagai motor penggerakannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa keadilan adalah instrumen kunci untuk menggapai tujuan bernegara, karena dengan keadilan proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintah akan tinggi. Bisa dibayangkan jika keadilan tidak dapat dirasakan oleh setiap warga Negara dimana pemerintah yang berkuasa bertindak dengan tanpa kontrol lembaga yang lain dan Pengadilan memutus tidak lagi dengan dasar persamaan di depan hukum maka pemberontakan, pengadilan jalanan (*street court*), dan hukum rimba pastinya mewarnai negeri ini, masyarakat senantiasa lebih memilih cara anarkis dan main hakim sendiri ketika ada pencuri daripada harus menyerahkannya kepada aparat yang berwajib, hal itu dilakukan

karena ketidakpercayaan (*trust*) masyarakat terhadap dunia peradilan.

Sebagai Negara berkembang maka pembangunan di segala bidang merupakan suatu keharusan sebagaimana dilakukan dalam dekade terakhir ini. Pembangunan dimaksud tidak hanya pembangunan dalam bidang sandang, pangan dan papan akan tetapi juga pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan dalam bidang hukum tidak hanya dilakukan dalam bidang pembaharuan hukum semata karena hukum hanya merupakan bagian dari sub-sistem lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁷⁷

Pembangunan hukum dalam konteks pembangunan struktur hukum (*legal structure*) dilakukan dalam bentuk membangun kekuasaan kehakiman, hal itu diwujudkan pasca amendemen UUD NRI Tahun 1945 yaitu dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, di samping itu juga membangun pengadilan – pengadilan pada tingkat pertama baik itu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha, Negara,

⁷⁷ Lawrence Friedman, 1984, *American Law*, London : W.W. Norton & Company, hal. 6.

dan Peradilan Militer di tingkat Kabupaten/Kota.

Program pembangunan hukum khususnya pembangunan struktur hukum (*legal structure*) dalam konteks pembangunan lembaga peradilan di Kabupaten/Kota tidaklah berjalan mulus sebagaimana diharapkan, faktor terbatasnya anggaran karena untuk membangun 4 (empat) lembaga peradilan di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sangatlah sulit diwujudkan walaupun itu dimungkinkan, di samping faktor banyaknya Kabupaten yang merupakan Kabupaten Pemekaran⁷⁸ sehingga harus dibarengi dengan pembangunan lembaga peradilan pada saat yang bersamaan, hal itu merupakan suatu hal yang sulit atau bahkan mustahil untuk dilakukan.

Pada dasarnya Konstitusi telah memberi perlindungan terhadap warga negara melalui Pasal 28H (2) UUD NRI 1945 bahwa “setiap orang berhak

⁷⁸ Tulisan ini melihat dalam dunia praktek bagaimana sulitnya beracara di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kapasitasnya sebagai praktisi penulis kadang berhadapan dengan kasus (*prodeo*) dimana penulis menangani kasus sifatnya perdata di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sedangkan di Kabupaten tersebut tidak ada lembaga peradilan karena Kabupaten yang baru mekar, sehingga penulis mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kabupaten Mempawah.

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”,berserta peraturan perundang – undangan turunannya. Di dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya di dalam Pasal 2 (4) disebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Asas peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam praktek sulit untuk diwujudkan, asas ini hanya bisa dilakukan dalam kasus pidana karena berdasarkan pada Pasal 84 (1) KUHP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan”.⁷⁹ Dalam kasus

⁷⁹ Ini merupakan pasal pengecualian terhadap kewenangan mengadili bahwa Pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan (Lihat M. Karjadi dan

pidana wewenang mengadili ditentukan dari *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) dan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana) akan tetapi ketentuan ini dapat dikecualikan berdasarkan pada Pasal 84 (2) KUHAP, dimana kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) dan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana) dikesampingkan jika berdasarkan pada penilaian penyidik dan jaksa penuntut umum bahwa saksi-saksi yang akan dipanggil pada saat persidangan ada di wilayah hukum pengadilan negeri lain dan untuk memudahkan jalannya proses persidangan.⁸⁰

Berbeda halnya jika dalam kasus perdata, dimana kasus perdata tidak terikat pada ketentuan dan pertimbangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 84 (2) KUHAP yaitu tergantung dari domisili saksi – saksi yang akan dihadirkan pada saat persidangan. Dalam kasus perdata gugatan tunduk kepada

R. Soesilo dalam KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar)

⁸⁰ Dalam praktek tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dimana di Kabupaten ini tidak ada pengadilan maka dapat saja diadili di Kota Pontianak jika saksi – saksi yang akan dihadirkan pada proses persidangan banyak berdomisili di Kota Pontianak, hal ini dilakukan demi untuk memudahkan proses persidangan karena asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta tujuan yang ingin dicapai dalam hukum pidana adalah kebenaran materiel.

ketentuan di dalam Pasal 118 HIR, R. Soesilo⁸¹ menjelaskan Pasal 118 HIR:

- 1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- 2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh tergugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka pengggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang daripada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O).

⁸¹ R. Soesilo, 2010, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Bandung: PT. Karya Nusanta, hal. 76-77.

- 3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.
- 4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Pasal 118 HIR di atas mengatur tentang bagaimana mekanisme pengajuan gugatan berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan berdasarkan pada yurisdiksi kewenangannya, karena di dalam hukum ada dua jenis kewenangan yaitu kewenangan absolut berkenaan dengan jenis lembaga peradilan misalnya peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer, sedangkan kewenangan relatif adalah berkaitan dengan wilayah hukum dari lembaga peradilan itu berada.

Ada 2 (dua) jenis pengaturan di dalam pasal 118 HIR yang dalam praktiknya sulit atau bahkan menjadi penghambat dalam penegakan hukum khususnya dalam lapangan hukum perdata. Pertama gugatan diajukan di tempat kediaman tergugat, dan kedua terhadap benda tidak bergerak (tanah) maka gugatan diajukan di tempat dimana benda tidak bergerak itu berada.

Pengaturan ini jelas menjadi penghambat dalam penegakan hukum khususnya dalam lapangan hukum perdata, hal itu disebabkan karena tidak semua kabupaten kota memiliki lembaga peradilan khususnya peradilan negeri dan peradilan agama.⁸² Ketika masyarakat akan mengajukan gugatan keperdataan baik itu waris maupun perceraian atau masalah keperdataan lainnya maka masyarakat pencari keadilan diisolir oleh ketentuan Pasal 118 HIR yang mewajibkan bahwa gugatan harus diajukan di tempat kediaman tergugat dan jika yang dipersengketakan itu adalah tanah maka gugatan harus diajukan di tempat dimana tanah itu berada.

⁸² Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan salah satu Kabupaten yang baru mekar sehingga di Kabupaten Kubu Raya tidak terdapat satu pun jenis lembaga peradilan dan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya ketika akan mencari keadilan atau melakukan gugatan keperdataan maka harus ke pengadilan di Kabupaten Mempawah yang jaraknya cukup jauh.

Hukum dengan sarana dan prasarananya yang seharusnya memberi kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan pada tataran idealnya akan tetapi dalam tataran praktiknya malah hukum membelenggu dan menyengsarakan rakyatnya sehingga banyak masyarakat yang akan mengajukan perceraian melalui jalur formal di pengadilan agar mendapat kekuatan hukum akan tetapi karena tidak adanya lembaga peradilan di daerahnya maka mereka lebih memilih melakukan perceraian di bawah tangan dan sengketa keperdataan khususnya berkaitan dengan tanah dan lahan banyak dilakukan dengan cara-cara tradisional yang kadang memberi keuntungan kepada pihak perusahaan bukan kepada masyarakat.

Persoalan tidak adanya lembaga peradilan di suatu Kabupaten/Kota di samping berdampak terhadap mahalannya biaya dan akomodasi dalam proses persidangan, transportasi, biaya pemanggilan saksi-saksi dan lain sebagainya, ditambah lagi jika menggunakan jasa Advokat. Persoalan lainnya adalah bagi pekerja bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo), dimana para pekerja pemberi bantuan hukum hanya memberikan advis kepada masyarakat miskin, rentan dan tidak mampu oleh karena tergerak untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara secara cuma-cuma (prodeo),

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) dalam praktiknya terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana berupa mahalannya biaya transportasi dan akomodasi serta proses persidangan termasuk panggilan saksi-saksi yang semuanya haruslah dibebankan kepada para pihak yang berperkara. pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) dimungkinkan untuk dilakukan apabila institusi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan dapat dijangkau dengan biaya yang relatif murah karena tidak semua yang idealis kemudian dapat realistis, tidak adanya institusi peradilan dalam suatu daerah jelas menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum, sehingga perlunya sarana dan prasarana khususnya institusi peradilan di semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia adalah merupakan keniscayaan sebagai wujud pembangunan hukum dalam konteks pembangunan struktur hukum.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Pembahasan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa :

1. Pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor

- 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada tataran praktik adalah tidak berjalan sebagaimana diharapkan, aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan seringkali mengabaikan kewajiban untuk menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan tidak mampu adalah karena faktor aparat penegak hukumnya sendiri yaitu bahwa penyidik yang tidak memberitahukan hak Tersangka dalam mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHAP. Aparat penegak hukum mengabaikan kewajiban untuk menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma lebih disebabkan karena dalam aturan hukum kita tidak ada konsekuensi yuridis yang memuat sanksi bagi penyidik apabila tidak memberitahu hak-hak Tersangka ketika di penyidikan ataupun di semua tingkat pemeriksaan.
 3. Bantuan hukum cuma-cuma berdiri antara cita dan fakta, pada tataran idealis bantuan hukum cuma-cuma haruslah diberikan kepada para pencari keadilan khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu

akan tetapi di sisi lain realitas mengatakan bahwa dalam proses beracara memerlukan biaya terkait misalnya pemanggilan saksi, transportasi dan akomodasi jika advokasi dilakukan di luar kota yang mempunyai jarak tempuh sangat jauh, sehingga bantuan hukum cuma-cuma menjadi dilema antara cita yang merupakan wilayah idealisme dan fakta yang merupakan wilayah realitas empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Friedman, Lawrence, 1984, *American Law*, London, W.W. Norton & Company.
- Jur Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, 1987. *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana*. Jakarta: Fajar Agung.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- R. Soesilo, 2010, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Bogor, Politeia – Bogor.
- Soerjono Sukanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.